

**NASKAH PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 1 (SATU) TAHUN
PRA SEKOLAH DASAR**



**BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN**

2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia sejak usia dini, Pemerintah Kota Balikpapan memandang perlu memberikan kesempatan yang merata bagi seluruh anak untuk memperoleh layanan pendidikan sebelum memasuki jenjang Sekolah Dasar.

Program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar merupakan upaya strategis Pemerintah Kota Balikpapan dalam memberikan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum masuk ke Pendidikan Dasar. Program ini bertujuan untuk menyiapkan anak usia 5-6 tahun agar memiliki kesiapan belajar baik dari aspek kognitif, sosial emosional, maupun keterampilan dasar yang diperlukan untuk mengikuti pembelajaran di Sekolah Dasar.

Selain itu, penyelenggaraan program ini juga merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, serta sejalan dengan visi Kota Balikpapan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing.

B. Identifikasi Masalah

1. Belum terdapat pedoman yang mengatur secara komprehensif tentang pelaksanaan program wajib belajar 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar di Kota Balikpapan.
2. Rendahnya partisipasi anak usia 5-6 tahun yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Balikpapan
3. Diperlukan keseragaman kebijakan dan langkah operasional dalam pelaksanaan program agar berjalan efektif, terarah, dan sesuai standar nasional pendidikan anak usia dini.

C. Tujuan Penyusunan

1. Menyediakan pedoman yang mengatur secara komprehensif tentang pelaksanaan program wajib belajar 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar di Kota Balikpapan.
2. Meningkatkan angka partisipasi anak usia 5-6 tahun yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Balikpapan.
3. Menumbuhkan sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program.
4. Mendorong peningkatan kesiapan anak dalam memasuki pendidikan dasar.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah

- Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

BAB II POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam Rancangan Peraturan Wali Kota ini adalah perlunya pedoman yang jelas, terukur, dan dapat diterapkan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

Pedoman ini akan menjadi acuan dalam:

1. Pembentukan Tim Kelompok Kerja;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan penyelenggara;
3. Penetapan sasaran murid/peserta didik;
4. Penetapan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Penjaminan mutu melalui pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program;
6. Pendanaan dan dukungan pemerintah daerah.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan tidak terjadi disparitas antar lembaga pendidikan, meningkatkan partisipasi anak usia 5-6 tahun dalam mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini, serta menjamin seluruh anak di Kota Balikpapan mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan pra Sekolah Dasar yang bermutu.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran program ini adalah anak usia 5–6 tahun yang belum mengikuti pendidikan anak usia dini dan akan memasuki jenjang Sekolah Dasar.
2. Jangkauan pengaturan meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Balikpapan dengan melibatkan lembaga PAUD antara lain RA, TK, KB, SPS, TPA dan PAUD yang diselenggarakan di SKB dan PKBM yang resmi dan berizin sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Arah pengaturan Rancangan Peraturan Wali Kota ini diarahkan pada penyelenggaraan layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, inklusivitas, dan kesiapan peserta didik menuju pendidikan dasar.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota ini meliputi:

1. Ketentuan umum;
2. Tim Kelompok Kerja;
3. Murid;

4. Pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Pengawasan dan evaluasi;
6. Pendanaan;
7. Ketentuan penutup.

BAB IV PENUTUP

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Pedoman Pelaksanaan Program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Kota Balikpapan.

Peraturan ini merupakan langkah nyata Pemerintah Kota Balikpapan dalam memperluas akses pendidikan yang bermutu sejak usia dini, serta memperkuat fondasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang unggul di masa depan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Balikpapan



(3)

IRFAN TAUFIK, S.Ag., M.Si.